



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saliwa Als Liwa Bin Abdullah;
Tempat Lahir : Patikalain (Kab. Hulu Sungai Tengah);
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 02 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Saliwa Alias Liwa Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/TAB/Eoh.2/02/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Alat Seberang, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi berada lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Barabai, *telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 22.00 WITA, saat Saksi LINGMA KUSUMA ALS ALAN ANAK DARI CENDIPO pulang ke kosan Saksi LINGMA KUSUMA yang bertempat di Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dari rumah teman dan memarkirkan Sepeda Motor Merk: YAMAHA: NMAX, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 milik Saksi LINGMA KUSUMA didepan teras kos. Kemudian, keesokan harinya yakni pada hari Jum'at, 25 November 2022 sekitar jam 06.00 WITA saat Saksi LINGMA KUSUMA hendak berangkat kerja dan keluar dari kos. Pintu depan Kos Saksi LINGMA KUSUMA tidak dapat dibuka dan ketika Saksi melihat ke depan teras kos melalui jendela Sepeda Motor YAMAHA NMAX yang diparkirkan di depan teras kos sudah tidak ada, kemudian Saksi keluar melalui jendela kamar Saksi LINGMA KUSUMA dan mencari Sepeda Motor YAMAHA NMAX tersebut di sekitar Kos. Namun, sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi LINGMA KUSUMA melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Tabalong dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 257 / XI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TABALONG pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi RAMONA RENANDI SANTARA Bin MUHAMMAD AKBAR dan Saksi PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA keduanya merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi yakni sepeda motor YAMAHA NMAX milik Saksi LINGMA KUSUMA berada di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah dalam penguasaan Saksi ANCAH Als CAH anak dari BADIN (telah diputus dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



berkekuatan hukum tetap). Lalu, Petugas Kepolisian Resor Tabalong menuju tempat tersebut untuk mengamankan Saksi ANCAH. Sesampainya ditempat tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Saksi ANCAH beserta sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut. Berdasarkan pengembangan dari Saksi ANCAH, terhadap sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut Saksi ANCAH mendapatkan dengan cara gadai tanpa disertai dengan surat-surat/bukti kepemilikan dari Sdr. UCIL (DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mencari informasi keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Petugas Kepolisian Resor Tabalong berhasil mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong didampingi Opsnal Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah menuju Desa Patikalain. Sesampainya di Desa Patikalain sekira pukul 10.00 WITA, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Hantakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Interogasi, Terdakwa menawarkan motor Yamaha NMAX milik Saksi LINGMA KUSUMA kepada Saksi ANCAH, agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. UCIL (DPO) atas hasil gadai terhadap sepeda motor YAMAHA NMAX kepada Saksi ANCAH dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar jam 12.00 WITA, saat Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH berada di Puncak Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mencari jaringan Handphone. Setelah jaringan terhubung ke handphone Terdakwa, UCIL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "apakah ada teman yang bersedia membeli sepeda motor Yamaha NMAX" Terdakwa jawab "Ada". Kemudian, UCIL (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha NMAX Warna Hitam kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada UCIL (DPO) "ambilan dari mana?" UCIL (DPO) menjawab "ambilan dari tanjung lawan HARDI (DPO)". Selanjutnya Sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi ANCAH melalui chat via whatsapp untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan menyampaikan "ini ada aku sepeda motor Yamaha NMAX dari UCIL (DPO)" dan Saksi ANCAH menjawab "kirim fotonya". Lalu, Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



mengirimkan motor Yamaha NMAX tersebut dan Saksi ANCAH menyetujui tawaran terdakwa tanpa menanyakan kepemilikan sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut;

- Bahwa setelah Saksi ANCAH menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa menemui UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) di Desa Alat Seberang, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) yang masing-masing mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Warna Hitam dan Terdakwa langsung membagikan lokasi (*Share location*) kepada Saksi ANCAH via *Whatsapp* sebagai tempat untuk bertemu dengan UCIL (DPO). Selanjutnya, UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut ke arah pinggir Jalan Desa Alat Seberang untuk bertemu dengan Saksi ANCAH sedangkan Terdakwa menunggu dari kejauhan. Lalu, Saksi ANCAH tiba dan menemui UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) di tempat tersebut dan tidak berselang waktu lama Saksi ANCAH, UCI (DPO) dan HARDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi ANCAH di Desa Patikalain, Rt.01, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk melakukan transaksi gadai dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK. Saksi ANCAH memberikan uang muka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCIL dan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Kemudian, UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) Kembali ke Desa Alat Seberang menemui Terdakwa dengan hanya mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX yang sebelumnya dikuasai oleh HARDI (DPO) dan menyampaikan kepada Terdakwa terhadap sepeda motor yang dikuasai oleh UCI (DPO) telah terjual kepada ANCAH dan UCIL (DPO). Kemudian, Terdakwa menarik keuntungan dari UCIL (DPO) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LINGMA KUSUMA Als ALAN anak dari CENDIPO mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH** Pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Alat Seberang, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi berada lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung dari pada Pengadilan Negeri Barabai, **Telah Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 22.00 WITA, saat Saksi LINGMA KUSUMA ALS ALAN ANAK DARI CENDIPO pulang ke kosan Saksi LINGMA KUSUMA yang bertempat di Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dari rumah teman dan memarkirkan Sepeda Motor Merk: YAMAHA: NMAX, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 milik Saksi LINGMA KUSUMA didepan teras kos. Kemudian, keesokan harinya yakni pada hari Jum'at, 25 November 2022 sekitar jam 06.00 WITA saat Saksi LINGMA KUSUMA hendak berangkat kerja dan keluar dari kos. Pintu depan Kos Saksi LINGMA KUSUMA tidak dapat dibuka dan ketika Saksi melihat ke depan teras kos melalui jendela Sepeda Motor YAMAHA NMAX yang diparkirkan di depan teras kos sudah tidak ada, kemudian Saksi keluar melalui jendela kamar Saksi LINGMA KUSUMA dan mencari Sepeda Motor YAMAHA NMAX tersebut di sekitar Kos. Namun, sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi LINGMA KUSUMA melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Tabalong dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 257 / XI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TABALONG pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi RAMONA RENANDI SANTARA Bin MUHAMMAD AKBAR dan Saksi PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA keduanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi yakni sepeda motor YMAHA NMAX milik Saksi LINGMA KUSUMA berada di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah dalam penguasaan Saksi ANCAH Als CAH anak dari BADIN (telah diputus dan berkekuatan hukum tetap). Lalu, Petugas Kepolisian Resor Tabalong menuju tempat tersebut untuk mengamankan Saksi ANCAH. Sesampainya ditempat tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Saksi ANCAH beserta sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut. Berdasarkan pengembangan dari Saksi ANCAH, terhadap sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut Saksi ANCAH mendapatkan dengan cara gadai tanpa disertai dengan surat-surat/bukti kepemilikan dari Sdr. UCIL (DPO) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mencari informasi keberadaan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Petugas Kepolisian Resor Tabalong berhasil mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong didampingi Opsnal Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah menuju Desa Patikalain. Sesampainya di Desa Patikalain sekira pukul 10.00 WITA, Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Hantakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Interogasi, Terdakwa menawarkan motor Yamaha NMAX milik Saksi LINGMA KUSUMA kepada Saksi ANCAH, agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. UCIL (DPO) atas hasil gadai terhadap sepeda motor YAMAHA NMAX kepada Saksi ANCAH dengan cara pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 12.00 WITA, saat Terdakwa SALIWA Als LIWA Bin ABDULLAH berada di Puncak Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk mencari jaringan Handphone. Setelah jaringan terhubung ke handphone Terdakwa, UCIL (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "apakah ada teman yang bersedia membeli sepeda motor Yamaha NMAX" Terdakwa jawab "Ada". Kemudian, UCIL (DPO) mengirimkan foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha NMAX Warna Hitam kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menanyakan kepada UCIL (DPO) "ambilan dari mana?" UCIL (DPO) menjawab "ambilan dari tanjung lawan HARDI (DPO)". Selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi ANCAH melalui chat via whatsapp untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan menyampaikan "ini ada aku sepeda motor Yamaha NMAX dari UCIL (DPO)" dan Saksi ANCAH menjawab "kirim fotonya". Lalu, Terdakwa mengirimkan motor Yamaha NMAX tersebut dan Saksi ANCAH menyetujui tawaran terdakwa tanpa menanyakan kepemilikan sepeda motor YAMAHA NMAX tersebut;

- Bahwa setelah Saksi ANCAH menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, Terdakwa menemui UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) di Desa Alat Seberang, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) yang masing-masing mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Warna Hitam dan Terdakwa langsung membagikan lokasi (*Share location*) kepada Saksi ANCAH via *Whatsapp* sebagai tempat untuk bertemu dengan UCIL (DPO). Selanjutnya, UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut ke arah pinggir Jalan Desa Alat Seberang untuk bertemu dengan Saksi ANCAH sedangkan Terdakwa menunggu dari kejauhan. Lalu, Saksi ANCAH tiba dan menemui UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) di tempat tersebut dan tidak berselang waktu lama Saksi ANCAH, UCI (DPO) dan HARDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi ANCAH di Desa Patikalain, Rt.01, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk melakukan transaksi gadai dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK. Saksi ANCAH memberikan uang muka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCIL dan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Kemudian, UCIL (DPO) dan HARDI (DPO) Kembali ke Desa Alat Seberang menemui Terdakwa dengan hanya mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX yang sebelumnya dikuasai oleh HARDI (DPO) dan menyampaikan kepada Terdakwa terhadap sepeda motor yang dikuasai oleh UCI (DPO) telah terjual kepada ANCAH dan UCIL (DPO). Kemudian, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari UCIL (DPO) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LINGMA KUSUMA Als ALAN anak dari CENDIPO mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lingma Kusuma alias Alan anak dari Cendipo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Kos tempat tinggal Saksi di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa Sepeda Motor milik saksi yang biasa saksi gunakan sebagai sarana transportasi sehari - hari dengan Merk YAMAHA Tipe NMAX 155 Tahun 2018 Warna HITAM No.Pol KH 3522 YF No.Rangka MH3SG3190JK164969 No.Mesin G3E4E0893078;
 - Bahwa bukti kepemilikan atas barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 yang telah diambil dalam peristiwa Pencurian tersebut adalah berupa STNK dan Surat Keterangan dari PT. BAF (Bussan Auto Finance) yang Saksi miliki;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di teras kos tempat Saksi tinggal, kemudian terhadap Sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas cara pencuri mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut, namun Saksi menduga bahwa Pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu, sebagaimana diketahui Sepeda Motor Yamaha WR 155 milik Saksi Ade Siantory anak dari Budiman yang sebelumnya diparkirkan bersebelahan dengan Sepeda Motor milik saksi tersebut diketahui bahwa kunci kontaknya terlihat ada bekas congkelan (dalam keadaan rusak);
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor miliknya tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah kos Saksi dan sedang beristirahat (tidur);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi sampai di kosan Saksi setelah dari rumah teman saksi, lalu saksi parkirkan motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 milik Saksi tersebut di depan Teras Kos bersampingan dengan motor Yamaha WR 155 milik Saksi Ade Siantory anak dari Budiman, lalu sekitar pukul 23.00 WITA melihat melalui jendela untuk memastikan bahwa Sepeda Motor milik Saksi tersebut masih ada, lalu keesokan harinya Jum'at, 25 November 2022 Saksi bangun sekitar pukul 05.00 WITA dan setelah itu Saksi bersiap untuk pergi bekerja hingga pada sekitar pukul 06.00 Wita Saksi ingin keluar dari kosan, namun pintu depan Kos Saksi tidak dapat dibuka. setelah Saksi lihat melalui jendela didapati bahwa Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada dan mencari Sepeda Motor tersebut di sekitar Kos hingga ke jalan namun tidak menemukan;
 - Bahwa pada saat Pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 miliknya tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155 tersebut sudah kembali kepada Saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat Barang Bukti yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G3E4E0893078, yang mana Barang Bukti tersebut sesuai dengan barang yang telah hilang pada peristiwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah Kos Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 257 / XI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 26 November 2022 dengan Pelapor a.n Lingma Kusuma Als Alan Anak Dari Cendipo;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi berkoordinasi dan tukar informasi memberikan data sepeda motor dengan Opsnal Sat Reskrim Polres-Polres lain yang salah satunya adalah Polres Hulu Sungai Tengah tentang terjadinya Pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 Wita kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan Opsnal Polres Hulu Sungai Tengah bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat terhadap sepeda motor Yamaha N Max berada di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab Hulu Sungai Tengah dalam penguasaan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin, berdasarkan informasi tersebut kami Opsnal Sat Reskrim Polres Tabalong dengan di back up Opsnal Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 Wita berhasil mendapatkan sepeda motornya dalam penguasaan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin setelah itu dicocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan bukti kepemilikan BPKB milik Korban yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 257 / XI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TABALONG / POLDA KALSEL, tanggal 26 November 2022, setelah itu terhadap Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin berikut dengan sepeda motor Yamaha N Max dibawa ke Polsek Hantakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sambil melakukan pencarian terhadap UCIL dan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian berdasarkan pemeriksaan interogasi terhadap Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha N Max yang dalam penguasaannya tersebut didapatkan dengan cara menggadai tanpa disertai dengan surat-surat/bukti kepemilikan dari UCIL yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan Opsnal Polres Hulu Sungai Tengah bahwa terhadap Terdakwa kembali ke kampungnya di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tabalong dengan didampingi Opsnal Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil mendapatkan Terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Hantakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil Interogasi Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menghubungkan transaksi jual beli terhadap sepeda motor Yamaha N Max antara UCIL dengan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin yang diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil perbuatan pencurian dari daerah Tanjung-Tabalong yang dilakukan oleh UCIL;
 - Bahwa kemudian dari transaksi tersebut UCIL memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Ancah Als. Cah Anak Dari Badin, keterangannya dibacakan di persidangan dan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 12.00 Wita pada saat Saksi di perjalanan dari Loksado untuk pulang kerumah menerima chat melalui WhatsApp (WA) dari Terdakwa yang menawarkan untuk menggadai terhadap sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3522 YF dengan cara mengirimkan foto sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi sepakat untuk menerima gadai kemudian Terdakwa mengirim share loc kepada Saksi agar Saksi mendatangi lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi menerima share loc dari Terdakwa tersebut 1 (satu) jam kemudian Saksi mendatangi lokasi sesuai share loc tersebut, dan setelah sampai dilokasi Saksi bertemu dengan Ucil dan HARDI yang telah menunggu di pinggir jalan yang berada di Desa Alat Seberang, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam, setelah bertemu tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Ucil "mana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



SALIWA”, dijawab “sudah pulang orangnya, ini sepeda motornya yang mau digada!” setelah itu sepeda motor yang akan Saksi gadai tersebut Saksi tes mesinnya dan ternyata masih bagus kemudian terjadi tawar menawar, yang mana pada saat itu UCIL menawarkan dengan harga sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak menyanggupinya kemudian menawarkan lagi kepada Saksi dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung menyanggupinya;

- Bahwa pada saat itu uang yang Saksi bawa saat ini hanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh UCIL dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah akan Saksi bayarkan besok harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sekira pukul 10.00 Wita di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor antara UCIL dengan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin, yang mana UCIL sebagai Penjual dan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin sebagai Pembeli pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA;
- Bahwa perantara jual beli tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin bahwa UCIL akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa surat-surat BPKB dan STNK melalui chat WhatsApp (WA).
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari UCIL asal usul sepeda motor yang akan dijual oleh UCIL kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin tersebut hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh UCIL dari Tanjung-Tabalong, karena pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada UCIL dengan kata-kata “ambilan mulai (dari) mana...??”, dijawab oleh nama UCIL “ambilan mulai (dari) Tanjung...!!”, dan Terdakwa bertanya lagi “lawan (sama) siapa...??”, dijawab oleh UCIL “lawan (sama) HARDI....!!!”;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2022 pada saat Terdakwa berada di Puncak, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah melalui *Handphone* dihubungi oleh UCIL yang menanyakan kepada Terdakwa tentang “apakah ada teman/orang yang bersedia membeli sepeda motor Yamaha N Max, bahwa dirinya (nama UCIL) ada sepeda N Max”, dan Terdakwa jawab “ada..!!”, tidak lama kemudian nama UCIL mengirim kepada Terdakwa foto sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin dan menawarkan sepeda motor Yamaha N Max tersebut, dan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin meminta foto sepeda motornya, setelah itu foto sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam yang dikirim oleh UCIL, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin;
- Bahwa Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin berminat terhadap sepeda motor Yamaha N Max yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelah itu Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin Terdakwa suruh langsung komunikasi dengan UCIL;
- Bahwa UCIL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa surat-surat BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak menyanggupinya kemudian menawarkan lagi kepada Saksi dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu UCIL mengatakan kepada Terdakwa “tejuah dah sepeda motor sama ANCAH”, dan kemudian UCIL memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan UCIL dan HARDI tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sekira pukul 10.00 Wita di Desa Patikalain, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor antara UCIL dengan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin, yang mana UCIL sebagai



- Penjual dan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin sebagai Pembeli pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA;
- Bahwa perantara jual beli tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin bahwa UCIL akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa surat-surat BPKB dan STNK melalui chat WhatsApp (WA).
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dari UCIL asal usul usul sepeda motor yang akan dijual oleh UCIL kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin tersebut hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh UCIL dari Tanjung-Tabalong, karena pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada UCIL dengan kata-kata “ambilan mulai (dari) mana...??”, dijawab oleh nama UCIL “ambilan mulai (dari) Tanjung...!!”, dan Terdakwa bertanya lagi “lawan (sama) siapa...??”, dijawab oleh UCIL “lawan (sama) HARDI....!!!”;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2022 pada saat Terdakwa berada di Puncak, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah melalui *Handphone* dihubungi oleh UCIL yang menanyakan kepada Terdakwa tentang “apakah ada teman/orang yang bersedia membeli sepeda motor Yamaha N Max, bahwa dirinya (nama UCIL) ada sepeda N Max”, dan Terdakwa jawab “ada..!!”, tidak lama kemudian nama UCIL mengirim kepada Terdakwa foto sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin dan menawarkan sepeda motor Yamaha N Max tersebut, dan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin meminta foto sepeda motornya, setelah itu foto sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam yang dikirim oleh UCIL, Terdakwa kirimkan kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin;
 - Bahwa Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin berminat terhadap sepeda motor Yamaha N Max yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelah itu Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin Terdakwa suruh langsung komunikasi dengan UCIL;
 - Bahwa UCIL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa surat-surat BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin;
 - Bahwa pada saat itu uang yang Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin bawa saat ini hanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



disanggupi oleh UCIL dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah akan Saksi bayarkan besok harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022;

- Bahwa setelah itu UCIL mengatakan kepada Terdakwa “tejual dah sepeda motor sama ANCAH”, dan kemudian UCIL memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan UCIL dan HARDI tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi sampai di kosan Saksi setelah dari rumah teman saksi, lalu saksi parkirkan motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 milik Saksi Lingma Kusuma alias Alan anak dari Cendipo tersebut di depan Teras Kos telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 tersebut adalah milik Saksi Lingma Kusuma alias Alan anak dari Cendipo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa



Unsur barangsiapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Saliwa Als Liwa Bin Abdullah merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Saliwa Als Liwa Bin Abdullah dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menjadi perantara menjual sepeda motor antara UCIL dengan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin, yang mana UCIL sebagai Penjual dan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin sebagai Pembeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam tanpa surat-surat BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari UCIL asal usul usul sepeda motor yang akan dijual oleh UCIL kepada Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin tersebut hasil dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh UCIL dari Tanjung-Tabalong, karena pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada UCIL dengan kata-kata “ambilan mulai (dari) mana...??”, dijawab oleh nama UCIL “ambilan mulai (dari) Tanjung...!!”, dan Terdakwa bertanya lagi “lawan (sama) siapa...??”, dijawab oleh UCIL “lawan (sama) HARDI....!!!”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: YAMAHA, Tipe: NMAX 155, Tahun: 2018 Warna: HITAM, Nomor Polisi: KH 3522 YF, Nomor Rangka: MH3SG3190JK164969, Nomor Mesin: G3E4E0893078 tersebut adalah milik Saksi Lingma Kusuma alias Alan anak dari Cendipo yang telah hilang/diambil tanpa izin pada hari Min Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan didepaan teras kos saksi Lingma Kusuma alias Alan anak dari Cendipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas diketahui Terdakwa menjadi Perantara Jual-Beli sepeda motor antara UCIL dengan Saksi Ancah Als. Cah Anak Dari Badin dimana Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana Pencurian karena sepeda motor tersebut juga dijual dengan harga yang sangat murah tanpa STNK dan BPKB yang mana Terdakwa juga diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari UCIL yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjadi perantara untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang sangat murah tanpa STNK dan BPKB yang mana Terdakwa juga diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari UCIL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperoleh keuntungan dari menjual suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saliwa Als Liwa Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)